

Kolonel Agus Sasmitha Resmi Jabat Danpusdiklatpassus Kopassus

JAKARTA (IM) - Posisi Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Danpusdiklatpassus) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) kini resmi diembankan Kolonel Inf Agus Sasmitha. Ia menggantikan Brigjen Thevi A Zebua.

Agus resmi menempati jabatan baru melalui proses serah terima jabatan yang dipimpin Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Brigjen Iwan Setiawan di Lapangan Upacara Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Bandung, Selasa (19/4).

Iwan menyebutkan, Pusdiklatpassus Kopassus mempunyai peran vital dalam menciptakan postur dan mental prajurit Korps Baret Merah yang akan bertugas di satuan operasional di jajaran Kopassus.

"Tentunya untuk mencapai itu semua diperlukan kreativitas dan inovasi Danpusdik, para Danskolah sampai dengan para pelatih yang langsung bersentuhan dengan peserta didik," terang Iwan dalam keterangan tertulis, Selasa (19/4).

Setelah tak lagi di lingkungan Kopassus, Thevi kini menduduki jabatan baru sebagai Wakil Asisten Latihan Kepala Staf Angkatan Darat (Wasslat KSAD) bidang Kerja Sama Militer (Kermamil). Ia menggantikan posisi Iwan yang kini dipercaya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi orang nomor satu di lingkungan Kopassus.

Iwan berharap Agus beserta stafnya mempunyai kreatifitas dan inovasi. "Untuk menciptakan prajurit komando yang militan dan profesional," ujarnya. ● han

Muncul Lagi Baliho Firlil Bahuri, Dipastikan Bukan Program KPK

JAKARTA (IM) - Pelaksanaan Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan baliho bergambar Firlil Bahuri yang memuat pesan antikorupsi bukan merupakan bagian dari program KPK. Ali menegaskan, baliho yang terpampang di Lampung Selatan itu juga tidak menggunakan anggaran KPK.

"Kami memastikan bahwa pemasangan baliho pesan antikorupsi dimaksud tidak menjadi bagian program KPK dan juga tidak menggunakan anggaran KPK," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Rabu (20/4). Ali menilai, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penegakan hukum. Namun, ujar dia, juga untuk ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta penyampaian pesan-pesan antikorupsi kepada masyarakat.

"Pesan antikorupsi penting terus digelorakan, agar satu sama lain saling mengingatkan untuk menjauhi perilaku-perilaku korupsi," ucap Ali. Keberadaan baliho itu pertama kali disampaikan mantan

Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui akun Twitternya @febridiansyah. Dalam kicauannya, Febri bertanya kepada Firlil Bahuri apakah telah mengetahui adanya baliho besar yang terpampang di Lampung Selatan tersebut.

"Yth. Pak @firlilbahuri Ada foto Bapak di baliho gede di Lampung Selatan.. Udah tahu belum, Pak? atau apa @KPK_RI da program sosialisasi ak dg baliho?," tulis Febri. "Oh ya, foto barusan dikirim teman yg sdg tugas di Lamsel. Lokasi: Jl. Raya Natar, Lampung Selatan," lanjutnya.

Setidaknya ada dua baliho. Baliho pertama terpampang wajah Firlil Bahuri bersama Presiden Joko Widodo. Dalam baliho itu tertulis "Kita Berbakti untuk Negeri Membebaskan NKRI dari Korupsi".

Kemudian, baliho kedua hanya bergambar Firlil Bahuri dengan latar foto berwarna biru mengankan batik dan masker. Adapun pesan dari baliho itu tertulis "Negara Telah Memberi Segalanya, Kini Saatnya Aku Membayar Kembali Kepada Bangsa dan Negara". Kedua baliho itu juga terempel logo Berani Jujur Hebat! ● mei



IDN/ANTARA

SIDANG KASUS SUAP M BUNYAMIN

Terdakwa Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bekasi M Bunyamin (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang lanjutan secara virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/4). M Bunyamin menjalani sidang dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta gelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Gugatan 5 Anggota DPD soal PT 20% Lagi-lagi Kandas di MK

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak judicial review presidential threshold 20 persen. Gugatan kali ini dilayangkan 5 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Putusan pertama dikeduk atas permohonan Syafil Sjoftyan, Tito Roesbandi, Elvan Verna Hakim, Endang Wuryaningih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim. "Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," kata majelis konstitusi sebagaimana disiarkan di channel YouTube MK, Rabu (20/3).

Menurut MK, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Permasalahan berupa pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidaklah ditentukan oleh norma yang diajukan para pemohon.

Terlebih lagi, norma yang diajukan oleh para pemohon tidak menghalangi para pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah memenuhi syarat.

Putusan serupa juga dik-


etok terhadap permohonan yang diajukan Adang Suhardjo, Marwan Batubara, Ali Ridhok, dan Bennie Akbar Fatah. MK menilai adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019.

Terakhir, lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mengalami hal serupa. Yaitu Ajbarr, MJ Wartabone, Eni Sumarni, M Syukur, dan Abdul Rachman Thaha. MK menyatakan anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk memilih (rights to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum.

"Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara norma a quo dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (right to vote)," urai majelis. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



ANWAR USMAN

MK TOLAK GUGATAN PRESIDENTIAL THRESHOLD
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Rabu (20/4). Dalam sidang tersebut MK menolak tiga gugatan permohonan uji materil terkait presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tersangka Kasus Minyak Goreng Bakal Dituntut Hukuman Mati?

Jokowi mengakui bahwa minyak goreng masih menjadi persoalan di tengah masyarakat meskipun pemerintah telah memberikan subsidi BLT Minyak Goreng.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penetapan empat orang tersangka kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Presiden Jokowi meminta agar mengusut tuntas para mafia minyak goreng.

Kejaksaan Agung menetapkan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus korupsi pelanggaran dan kenaikan harga minyak goreng. Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana satu dari empat tersangka yang ditetapkan Kejaksaan.

"Kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu

siapa ini yang bermain ini bisa mengerti," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Rabu (20/4).

Jokowi menambahkan, bahwa saat ini minyak goreng masih menjadi persoalan di tengah masyarakat meskipun pemerintah telah memberikan subsidi BLT Minyak Goreng. Presiden berharap harga minyak goreng yang saat ini tinggi bisa kembali mendekati normal.

"Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi memang harganya tinggi, karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget, sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor dengan harganya tinggi di luar," ungkapnya.

Pemerintah sendiri telah

melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng, antara lain melalui beragam kebijakan seperti penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen. Namun, Presiden melihat kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif dalam beberapa pekan ini.

"Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya memang ada permainan," tandasnya.

Hukuman Mati

Selain Indrasari, Kejaksaan juga menetapkan tersangka untuk Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Dalam kasus ini, Kejaksaan memastikan pihaknya akan

menangani kasus ini secara cepat dengan mencari adanya dugaan pelanggaran melawan hukum dalam praktek izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Para tersangka dituntut dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Berakhir ancam pidana hukuman mati?

Pasal 2 Ayah (1) berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Terkait hukuman pidana

mati tersebut kemudian dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penganggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penganggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penganggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Sementara, Pasal 3 UU Tipikor menyatakan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. ● mar

KPK Konfirmasi Ketua DPC PD Samarinda

Soal Aliran Uang untuk Bupati Nonaktif PPU

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Samarinda, Viktor Juan, pada Selasa (19/4) kemarin. Viktor diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pada pemeriksaan tersebut, penyidik mengonfirmasi Viktor soal aliran uang dugaan suap untuk Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

"Viktor Juan (Ketua DPC Partai Demokrat Kota Samarinda), hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan aliran uang untuk tersangka AGM," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (20/4).

KPK belakangan ini memang sedang intens menelusuri aliran uang dugaan korupsi Abdul Gafur Mas'ud. KPK mencurigai ada aliran uang janggal untuk mendukung pencalonan tersangka Abdul Gafur Mas'ud sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kalimantan.

Dugaan aliran uang yang janggal itu juga sempat disidiki

KPK lewat tiga Ketua DPC Partai Demokrat pada Kamis, 31 Maret 2022.

Mereka yakni, Ketua DPC Partai Demokrat Paser, Abdulrah; Ketua DPC Partai Demokrat Mahakam Ulu, Kelawing Bayau; dan Ketua DPC Demokrat Kutai Barat, Paul Vius.

KPK juga menduga adanya bagi-bagi uang terkait Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur untuk mendukung Abdul Gafur Mas'ud. Dugaan bagi-bagi itu sempat dikonfirmasi KPK terhadap Deputi II Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Jemmy Setiawan.

Bahkan, dalam dakwaan Ahmad Zuhdi selaku terdakwa pengusaha penyupai Abdul Gafur Mas'ud, terungkap adanya permintaan uang sebesar Rp1 miliar terkait Musda Kalimantan Timur. Abdul Gafur disebut meminta Rp1 miliar ke Ahmad Zuhdi untuk mengikuti pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur.

Permintaan uang itu dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM Danum Taka PPU, Asdarussalam yang merupakan

perpanjangan tangan Abdul Gafur. Permintaan uang dilakukan Asdarussalam di rumahnya, wilayah Nipah-Nipah, Kalimantan Timur pada pertengahan Desember 2021.

Untuk diketahui, Abdul Gafur sempat mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur sebelum ketangkap KPK. Apalagi, saat ditangkap tim satgas KPK di sebuah mal di Jakarta pada 12 Januari 2022 lalu, Abdul Gafur sedang bersama Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman; serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Tiga pejabat Pembak PPU dan satu pejabat Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Abdul Gafur Mas'ud. ● han

200 Korban Ajukan Gugatan Perdata Broker DNA Pro Senilai Rp420 Miliar

JAKARTA (IM) - Sebanyak 200 korban robot trading ilegal DNA Pro mengajukan gugatan perdata untuk kerugian materil senilai Rp 420 miliar pada dua perusahaan yaitu PT Mitra Alfa Sukses (MAS) dan PT Kreasi Giat Bersama (KGB).

Kuasa hukum para korban, Bayu Wicaksono menjelaskan, dua perusahaan itu merupakan broker dari robot trading DNA Pro.

"Jadi para member ini melakukan chip in atau investasi melalui dua perusahaan itu. Melalui website keduanya, para member diberi user name untuk memantau aktivitas robot trading mereka," jelas Bayu, saat ditemui wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (20/4).

Ia mengungkapkan, para korban berinvestasi paling rendah Rp 9 juta dan tertinggi mencapai Rp 2,3 miliar. Dana itu tak bisa ditarik kembali semenjak DNA Pro ditutup dan disegel oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) 28 Januari 2022.

"Atas terhentinya aktivitas trading tersebut, terdapat

kondisi yang menyulitkan para penggugat (korban) di mana dananya tidak dapat ditarik kembali," papar Bayu.

Ia menyebut PT KGB sebagai broker tak hanya membayar saldo para korban menjadi Rp 0.

"Tapi dana member bahkan dibuat minus, padahal trading telah dihentikan. Hal ini jelas perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai tindak penipuan dan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 dan 378 KUHP," sebutnya.

Adapun gugatan perdata diajukan secara terpisah, PT MAS digugat di PN Jakarta Utara, sementara PT KGB digugat di PN Jakarta Selatan. Sementara itu pihak kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipidkuss) Bareskrim Polri telah menetapkan 7 orang tersangka robot trading ilegal DNA Pro.

Polisi menurutkan jumlah kerugian akibat robot trading ilegal ini telah mencapai Rp 97 miliar. Beberapa selebriti seperti Ivan Gunawan, Rizky Billar, Lesti Kejora hingga penyanyi Marcello Tahitu atau Ello dan Rossa juga akan diperiksa dalam perkara ini. ● han

PENGUMUMAN RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI PT SINGLE BUOY MOORINGS INDONESIA (dalam Likuidasi) tertanggal 31 Desember 2021

- Menyerahkan Laporan Keuangan kepada pemegang saham;
- Menylesaikan kewajiban Perseroan kepada Pihak Ketiga;
- Mengembalikan sisa kekayaan Perseroan kepada pemegang saham SBM Holding Inc. S.A. jika ada;

Pengumuman rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi ini dibuat guna memenuhi pasal 149 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007.

Jakarta, 2 Januari 2022.
Likuidator
LILIK D. SETYADJID

PENGUMUMAN

Diumumkan bahwa **PT. DATA PASIFIK AGRES**, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah dibubarkan tanggal 13 April 2022, berdasarkan Akta Berita Acara tertanggal 13 April 2022 Nomor 26, yang dibuat di hadapan Notaris **MEILINA SIDARTA, SH**. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Likuidator di Kantor Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini.

Jakarta, 21 April 2022
Tim Likuidasi
PT. DATA PASIFIK AGRES

BC
bank neo commerce

PEMBERITAHUAN

Nasabah yang terhormat,

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan THR Pensiunan 2022, maka bersama ini kami informasikan bahwa kegiatan operasional Bank Neo Commerce di cabang berikut:

- KC Utama (Gozco)**
Gedung Gozco Lt.1 Jl. Raya Pasar Minggu kav 32 Pancoran - Jakarta Selatan
- KCP Asabri**
Gedung Asabri Jl. Mayjen Sutuyo No.11, RT.3/RW.9 Cawang Kec. Kramat jati - Jakarta Timur

Pada hari Sabtu, 23 April 2022 akan tetap melakukan layanan operasional terbatas Pukul : 08:30 - 15:30

Demikian informasi ini disampaikan.

Salam
Bank Neo Commerce

bankneocommerce | in PT. Bank Neo Commerce Tbk | bankneocommerce.co.id

PENGUMUMAN RENCANA PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 52

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 52 ("SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 52") dengan ini mengumumkan rencana penggantian Bank Kustodian semula "PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk" menjadi "PT Bank Mandiri (Persero) Tbk", sehingga mengubah pihak penandatanganan KIK SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 52 dan pasal tentang Pemberitahuan dan seluruh aspek keterbukaan informasi mengenai Bank Kustodian dalam Prospektus dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus terkait hal-hal tersebut di atas.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Rencana perubahan KIK dan Prospektus di atas telah diberitahukan oleh Manajer Investasi kepada OJK pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 52 serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 21 April 2022
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa dana